



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandy Agung Prasetyo Saputra Bin Bonadi
2. Tempat lahir : Barito Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pisang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Buah
Kec.Belawang Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra Bin Bonadi ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/2020/Lantas tanggal 27 Februari 2020

Terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra Bin Bonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Runik Erwanto S.H CLA, beralamat di Jl. Karang Anyar III RT. 19 RW 08 No. 22 Kompleks Persada Kalimantan Loktabat Utara Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Pid/2020/PN.MRH tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SANDY AGUNG PRASETYO SAPUTRA Bin BONADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SANDY AGUNG PRASETYO SAPUTRA Bin BONADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CBR 250 warna merah nopol DA 2978 WT.
 - 1 Lembar STNK ASLI a.n. HENI PURWANTI No. STNK : 17881476.

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukum dari majelis hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SANDI AGUNG PRASETYO Bin BONADI**, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjen H. Hasan Basrie Desa Puntik Tengah Ray 5, Rt.04, Kec. Mandasatana, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari arah Banjarmasin menuju arah Marabahan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda CBR 250 warna merah dengan kecepatan ± 100 km / jam yang mana sebelumnya terdakwa berhenti di sebuah warung remang-remang dan saat itu terdakwa meminum minuman keras yang diberikan oleh seseorang diwarung, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di daerah Desa Puntik Mandastana sekitar pukul 00.30 wita dalam keadaan cuaca gerimis saksi ada mengalami kecelakaan lalu lintas yang menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan yang bernama DARLIANSYAH Bin BUSRI (alm), setelah itu terdakwa mencari pejalan kaki yang ditabrak tersebut dan karena panik terdakwa kemudian mendirikan sepeda motornya dan bergegas melarikan diri dengan cara melepas spakbor sepeda motor dan bagian bagian vox lampu di desa Ray 5 Puntik Dalam kemudian tersangka menghubungi temannya yaitu saksi ANGGA dan saksi AGUS yang ada di Banjarmasin kemudian sekitar 40 menit datang dan membantu terdakwa membawa sepeda moto Honda CBR 250 warna merah menuju rumah paman terdakwa di Banjarmasin.
- Bahwa Sesampainya di rumah paman tersangka, kemudian mengobati luka pada bagian tangan sebelah kanan dan juga pijat karena badan terdakwa merasakan sakit dan mengubah warna sepeda motor yang terdakwa kendari sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas yang awalnya warna merah tersangka rubah dengan menggunakan pilox menjadi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pada waktu itu berangkat ke palangkaraya untuk melarikan diri.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala ditemukan fakta bahwa pada saat itu arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal lurus, terdapat marka jalan, dan disekitar TKP merupakan pemukiman penduduk, tetapi disepanjang jalan tidak ada lampu penerangan jalan umum, di TKP tidak ditemukan bekas pengereman oleh terdakwa SANDI dan juga terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C)
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban DARLIANSYAH Bin BUSRI (alm) meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor VER : 02/IPJ/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Hasil pemeriksaan korban atas nama Darliansyah Bin Busri (alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iwan Aflanie, M.Kes, Sp.F, SH, dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah ULIN, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan
 1. Telah diperiksa seorang laki-laki, dengan panjang badan 150 sentimeter.
 2. Dari lubang telinga keluar darah (I.7.j)
 3. Terdapat patah tulang iga pada dada kiri, patah tulang di bawah lutut dan patah tulang terbuka di atas mata kaki akibat persentuhan benda tumpul (I.9), (I.15.b)
 4. Terdapat luka robek pada tumit sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul (I.15.c)
 5. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas kiri dan pada samping punggung sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul (I.13.a), (I.16)
 6. Pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera kepala berat dan terdapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik nomor : B/II/2020/Lantas.
 7. Saat kematian diperkirakan tiga sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar (I.3,I.4,I.5)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SANDI AGUNG PRASETYO Bin BONADI**, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjen H. Hasan Basrie Desa Puntik Tengah Ray 5, Rt.04, Kec. Mandasatana, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari arah Banjarmasin menuju arah Marabahan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda CBR 250 warna merah dengan kecepatan ± 100 km / jam yang mana sebelumnya terdakwa berhenti disebuah warung remang-remang dan saat itu terdakwa meminum minuman keras yang diberikan oleh seseorang diwarung, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di daerah Desa Puntik Mandastana sekitar pukul 00.30 wita dalam keadaan cuaca gerimis saksi ada mengalami kecelakaan lalu lintas yang menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan yang bernama DARLIANSYAH Bin BUSRI (alm), setelah itu terdakwa mencari pejalan kaki yang ditabrak tersebut dan karena panik terdakwa kemudian mendirikan sepeda motornya dan bergegas melarikan diri dengan cara melepas spakbor sepeda motor dan bagian bagian vox lampu di desa Ray 5 Puntik Dalam kemudian tersangka menghubungi temannya yaitu saksi ANGGA dan saksi AGUS yang ada di Banjarmasin kemudian sekitar 40 menit datang dan membantu terdakwa membawa sepeda moto Honda CBR 250 warna merah menuju rumah paman terdakwa di Banjarmasin.
- Bahwa Sesampainya di rumah paman tersangka, kemudian mengobati luka pada bagian tangan sebelah kanan dan juga pijat karena badan terdakwa merasakan sakit dan mengubah warna sepeda motor yang terdakwa kendaraai sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas yang awalnya warna merah tersangka rubah dengan menggunakan pilox menjadi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pada waktu itu berangkat ke palangkaraya untuk melarikan diri.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala ditemukan fakta bahwa pada saat itu arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal lurus, terdapat marka jalan, dan disekitar TKP merupakan pemukiman penduduk, tetapi disepanjang jalan tidak ada lampu penerangan jalan umum, di TKP tidak ditemukan bekas pengereman oleh terdakwa SANDI dan juga terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C)
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban DARLIANSYAH Bin BUSRI (alm) meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor VER : 02/IPJ/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Hasil pemeriksaan korban atas nama Darliansyah Bin Busri (alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iwan Aflanier, M.Kes, Sp.F, SH, dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah ULIN, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan
 1. Telah diperiksa seorang laki-laki, dengan panjang badan 150 sentimeter.
 2. Dari lubang telinga keluar darah (I.7.j)
 3. Terdapat patah tulang iga pada dada kiri, patah tulang di bawah lutut dan patah tulang terbuka di atas mata kaki akibat persentuhan benda tumpul (I.9), (I.15.b)
 4. Terdapat luka robek pada tumit sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul (I.15.c)
 5. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas kiri dan pada samping punggung sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul (I.13.a), (I.16)
 6. Pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera kepala berat dan terdapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik nomor : B/II/2020/Lantas.
 7. Saat kematian diperkirakan tiga sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar (I.3,I.4,I.5)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 312 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan Bin Ciptono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 02.00 wita, ketika itu saksi sedang berada di kos saksi bersama dengan saksi Dwi Angga Saputra, pada saat itu saksi Dwi Angga Saputra ditelpon oleh terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra yang memberitahu bahwa ia mengalami kecelakaan tunggal dimana terdakwa dari arah Banjarmasin menuju arah Marabahan dan ketika itu terdakwa meminta tolong kepada kami untuk menjemputnya. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Dwi Angga Saputra menuju ke TKP dimana terdakwa mengalami kecelakaan, setelah sekitar 30 (tiga puluh menit) perjalanan saksi dan saksi Dwi Angga Saputra bertemu dengan terdakwa tepatnya di Desa Ray 5 Puntik Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala. Sesampai di TKP saksi melihat ada sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah. Setelah itu terdakwa minta tolong untuk membawa sepeda motor Honda CBR 250 warna merah tersebut ke Banjarmasin kerumah paman terdakwa yang bernama Sdr. Bagio. Karena sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan lalu saksi membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng oleh saksi Dwi Angga Saputra dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya sebelah kanan. Sesampai di rumah paman dari terdakwa, kami bertemu dengan paman terdakwa, setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut saksi dan saksi Dwi Angga Saputra langsung pulang;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian terang dan saksi bisa melihat terdakwa dengan jelas karena ada lampu-lampu penerangan dari rumah warga;
- Bahwa kondisi sepeda motor terdakwa waktu itu rusak tidak bisa dihidupkan, lampu depan pecah, stang bengkok, box sebelah kanan juga pecah;
- Bahwa terdakwa hanya mengatakan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan tunggal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah Nopol DA 2978 WY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Dwi Angga Saputra Bin Jayus Hadi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 02.00 wita, ketika itu saksi sedang berada di kos saksi bersama dengan saksi Agus Setiawan Bin Ciptono, pada saat itu saksi ditelpon oleh terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra yang memberitahu bahwa ia mengalami kecelakaan tunggal dimana terdakwa dari arah Banjarmasin menuju arah Marabahan dan ketika itu terdakwa meminta tolong kepada kami untuk menjemputnya. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Agus Setiawan Bin Ciptono menuju ke TKP dimana terdakwa mengalami kecelakaan, setelah sekitar 30 (tiga puluh menit) perjalanan saksi dan saksi Agus Setiawan Bin Ciptono bertemu dengan terdakwa tepatnya di Desa Ray 5 Puntik Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala. Sesampai di TKP saksi melihat ada sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah. Setelah itu terdakwa minta tolong untuk membawa sepeda motor Honda CBR 250 warna merah tersebut ke Banjarmasin kerumah paman terdakwa yang bernama Sdr. Bagio. Karena sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan lalu saksi Agus Setiawan Bin Ciptono membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng oleh saksi Dwi Angga Saputra dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya sebelah kanan. Sesampai di rumah paman dari terdakwa, kami bertemu dengan paman terdakwa, setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut saksi dan saksi Agus Setiawan Bin Ciptono langsung pulang;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian terang dan saksi bisa melihat terdakwa dengan jelas karena ada lampu-lampu penerangan dari rumah warga;
- Bahwa kondisi sepeda motor terdakwa waktu itu rusak tidak bisa dihidupkan, lampu depan pecah, stang bengkok, box sebelah kanan juga pecah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mengatakan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan tunggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah Nopol DA 2978 WY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Setiyo Budi Bin Sastro Paniyo Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan Sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut awalnya ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wita saksi menerima informasi dari Anggota Polsek Mandastana bahwa ada penemuan mayat di Desa Ray 5 Puntik Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Gemilang langsung menuju ke TKP, namun sesampai di TKP ternyata korban sudah dibawa kerumahnya, karena rumah korban bersebrangan dengan lokasi tempat korban ditemukan, lalu saksi kerumah korban dan melihat keadaan korban sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah namun sudah kering, tangan kiri dan kaki kiri mengalami patah tulang tertutup dan bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka lecet dan lebam, kemudian saksi menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum. Setelah itu saksi kembali ke TKP, disana saksi melihat ada goresan memanjang putus-putus ada yang 1 (satu) meter dan ada yang 2 (dua) meter, goresan panjang tersebut mencapai 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter disepanjang jalan di TKP. Kemudian saksi juga menemukan pecahan box yang ada tulisan CBR 250 berwarna merah dan serpihan pecahan kaca lampu dari sepeda motor yang sengaja disembunyikan disemak-semak dan ditutupi dengan pohon dan daun nenas, dari situ saksi meyakini bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan korban merupakan korban tabrak lari. Kemudian saksi membentuk tim untuk mengungkap kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan tindakan awal saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi yaitu Kasat Lantas Polres Batola, selanjutnya saksi bersama tim mencari keterangan di sekitar TKP dan juga minta bantuan Samsat untuk data siapa saja yang memiliki sepeda motor merk Honda CBR disekitar daerah ditemukannya korban,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan informasi ada 5 (lima) orang yang memiliki sepeda motor merk Honda CBR, namun 2 (dua) diantaranya sepeda motor merk Honda CBR 125, lalu berkurang menjadi 3 (tiga) orang yang memiliki sepeda motor merk Honda CBR 250, dari hasil penyelidikan saksi bersama rekan-rekan mengarah ke terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra. Setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa dan sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah tidak ada dirumahnya. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah paman terdakwa yang bernama Sdr. Subagio, di rumah Sdr. Subagio saksi dan rekan saksi menemukan sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah yang sudah berubah warna menjadi warna hitam namun untuk Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya sama, pada saat itu terdakwa juga tidak ada di rumah Sdr. Subagio, ketika itu saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari Sdr. Subagio bahwa sepeda motor tersebut dititip oleh terdakwa. Setelah itu saksi kembali ke Pos dan memanggil orang tua terdakwa untuk datang ke Pos, disana saksi menanyakan kepada orang tua terdakwa dimana keberadaan terdakwa dan orang tua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Palangkaraya untuk bekerja, kemudian saksi menceritakan kepada orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak seseorang, kemudian saksi meminta orang tua terdakwa untuk meminta terdakwa menyerahkan diri. Setelah itu orang tua terdakwa datang kembali ke Pos bersama dengan terdakwa untuk menyerahkan diri dan pamannya dari Palangkaraya, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menabrak seorang pejalan kaki di Desa Puntik Dalam Kec. Mandastana Kab. Batola namun tidak tahu apakah korbannya meninggal atau masih hidup setelah kejadian, karena setelah menabrak korban dari samping, terdakwa langsung menghampiri korban namun hanya melihat saja tidak menyentuh korban sama sekali, karena merasa panik terdakwa langsung melarikan diri dan menelpon temannya yaitu saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra untuk menjemputnya, sebelum saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra datang terdakwa sudah berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa, lalu terdakwa mendorong sepeda motornya sampai ke dalam Puntik Ray 5;

- Bahwa ketika saksi melihat lokasi kejadian tidak ditemukan bekas rem serta diperkirakan oleh saksi kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat kejadian sekitar 90 s/d 100 Km/Jam;



- Bahwa saksi menemukan Pecahan box, serpihan pecahan kaca lampu dari sepeda motor terdakwa dan korban ditemukan di Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala sedangkan terdakwa dijemput oleh temannya yaitu saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra di Desa Ray 5 Puntik Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian serta keluarga terdakwa sudah memberikan santunan yang jumlahnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor merk honda CBR 250 warna merah nopol DA 2978 WY, 1 lembar STNK asli an. Heni Purwanti No. STNK: 17881476;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Fajar Gemilang Bin Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan Sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut awalnya ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wita saksi menerima informasi dari Anggota Polsek Mandastana bahwa ada penemuan mayat di Desa Ray 5 Puntik Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Gemilang langsung menuju ke TKP, namun sesampai di TKP ternyata korban sudah dibawa kerumahnya, karena rumah korban bersebrangan dengan lokasi tempat korban ditemukan, lalu saksi kerumah korban dan melihat keadaan korban sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah namun sudah kering, tangan kiri dan kaki kiri mengalami patah tulang tertutup dan bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka lecet dan lebam, kemudian saksi menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum. Setelah itu saksi kembali ke TKP, disana saksi melihat ada goresan memanjang putus-putus ada yang 1 (satu) meter dan ada yang 2 (dua) meter, goresan panjang tersebut mencapai 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter disepanjang jalan di TKP. Kemudian saksi juga menemukan pecahan box yang ada tulisan CBR 250 berwarna merah dan serpihan pecahan kaca lampu dari sepeda motor yang sengaja disembunyikan



disemak-semak dan ditutupi dengan pohon dan daun nenas, dari situ saksi meyakini bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan korban merupakan korban tabrak lari. Kemudian saksi membentuk tim untuk mengungkap kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan tindakan awal saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi yaitu Kasat Lantas Polres Batola, selanjutnya saksi bersama tim mencari keterangan di sekitar TKP dan juga minta bantuan Samsat untuk data siapa saja yang memiliki sepeda motor merk Honda CBR disekitar daerah ditemukannya korban, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan informasi ada 5 (lima) orang yang memiliki sepeda motor merk Honda CBR, namun 2 (dua) diantaranya sepeda motor merk Honda CBR 125, lalu berkurang menjadi 3 (tiga) orang yang memiliki sepeda motor merk Honda CBR 250, dari hasil penyelidikan saksi bersama rekan-rekan mengarah ke terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra. Setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa dan sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah tidak ada dirumahnya. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah paman terdakwa yang bernama Sdr. Subagio, dirumah Sdr. Subagio saksi dan rekan saksi menemukan sepeda motor merk Honda CBR 250 warna merah yang sudah berubah warna menjadi warna hitam namun untuk Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya sama, pada saat itu terdakwa juga tidak ada dirumah Sdr. Subagio, ketika itu saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari Sdr. Subagio bahwa sepeda motor tersebut dititip oleh terdakwa. Setelah itu saksi kembali ke Pos dan memanggil orang tua terdakwa untuk datang ke Pos, disana saksi menanyakan kepada orang tua terdakwa dimana keberadaan terdakwa dan orang tua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Palangkaraya untuk bekerja, kemudian saksi menceritakan kepada orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak seseorang, kemudian saksi meminta orang tua terdakwa untuk meminta terdakwa menyerahkan diri. Setelah itu orang tua terdakwa datang kembali ke Pos bersama dengan terdakwa untuk menyerahkan diri dan pamannya dari Palangkaraya, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menabrak seorang pejalan kaki di Desa Puntik Dalam Kec. Mandastana Kab. Batola namun tidak tahu apakah korbannya meninggal atau masih hidup setelah kejadian, karena setelah menabrak korban dari samping, terdakwa langsung menghampiri korban namun hanya melihat saja tidak menyentuh korban sama sekali, karena merasa panik terdakwa langsung melarikan diri dan menelpon temannya yaitu saksi Agus Setiawan dan



saksi Dwi Angga Saputra untuk menjemputnya, sebelum saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra datang terdakwa sudah berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa, lalu terdakwa mendorong sepeda motornya sampai ke dalam Puntik Ray 5;

- Bahwa ketika saksi melihat lokasi kejadian tidak ditemukan bekas rem serta diperkirakan oleh saksi kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat kejadian sekitar 90 s/d 100 Km/Jam;
- Bahwa saksi menemukan Pecahan box, serpihan pecahan kaca lampu dari sepeda motor terdakwa dan korban ditemukan di Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala sedangkan terdakwa dijemput oleh temannya yaitu saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra di Desa Ray 5 Puntik Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian serta keluarga terdakwa sudah memberikan santunan yang jumlahnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor merk honda CBR 250 warna merah nopol DA 2978 WY, 1 lembar STNK asli an. Heni Purwanti No. STNK: 17881476;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Aliansyah Bin Darliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan Sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi yang bernama Darliansyah Bin Busri hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang menabrak ayah saksi tersebut adalah terdakwa dengan mengendarai Honda CBR 250 warna merah;
- Bahwa saksi tahu yang menabrak adalah terdakwa karena diberitahu oleh polisi;
- Bahwa pada saat kejadian ayah saksi tinggal bersama ibu saksi tetapi saat itu ibu saksi sdang berada dirumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 orang tua terdakwa ada datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan membuat surat perjanjian perdamaian, ketika itu orang tua terdakwa menyampaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan yang menimpa korban serta sudah memberikan santunan untuk biaya pemakanan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi dan keluarga saksi yang lain sudah memaafkan terdakwa dan saksi berharap terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, kalau bisa dibebaskan, karena dalam hal ini saksi selaku keluarga sudah ikhlas memaafkan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan Sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda CBR 250 warna merah nopol DA 2978 WY dari Banjarmasin menuju arah pulang kerumah, diperjalanan terdakwa mampir disebuah warung dipinggir jalan untuk minum teh hanyat, kebetulan diwarung tersebut ada teman terdakwa yang sedang minum, minuman keras (tuwak), lalu terdakwa ditawari, untuk menghormati terdakwa menerima tawaran tersebut dengan meminum dua gelas kecil minuman keras (tuwak), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke arah Marabahan, sekitar jam 00.30 Wita terdakwa memasuki wilayah Barito Kuala, diperjalanan dari jarak + 30 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki (korban) yang berdiri ditengah jalan dengan posisi menghadap kearah kanan jalan (membelakangi mengarah ke Marabahan), terdakwa tetap melaju dengan kecepatan 90 s/d 100 Km/jam, pada saat mendekati korban terdakwa mengambil jalan kekiri akan tetapi korban langsung menyebrang jalan dan akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak korban dari sebelah kanan, sehingga korban terjatuh dan terdakwa pun juga terjatuh, kemudian terdakwa mencoba mencari dimana jatuhnya korban namun terdakwa tidak menemukannya, terdakwa merasa takut dan bingung kemudian terdakwa melihat sepeda motor terdakwa dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala lalu terdakwa melepas box depan sebelah kanan dan kiri karena pecah dan membuang pecahan box tersebut dipinggir jalan arah Banjarmasin menuju ke

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Marabahan, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa masuk menuju Ray 5 Mandastana, setelah itu terdakwa berhenti dipinggir jalan dan menelepon teman terdakwa yang bernama saksi Dwi Angga Saputra dan memintanya untuk menjemput terdakwa, lalu saksi Dwi Angga Saputra bertanya “ada apa” terdakwa jawab bahwa terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, sekitar 40 menit kemudian saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra datang, ketika itu terdakwa langsung meminta tolong untuk mendorong sepeda motor terdakwa ke Banjarmasin, ketika itu yang mengendarai sepeda motor terdakwa adalah saksi Agus Setiawan sementara terdakwa dibonceng oleh saksi Dwi Angga Saputra sampai ditempat paman terdakwa, sesampai di rumah paman terdakwa, saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra langsung pulang.

- Bahwa terdakwa mengubah warna sepeda motor terdakwa dua hari setelah kejadian, awalnya sepeda motor terdakwa berwarna merah kemudian terdakwa rubah menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox dan tujuan terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui orang tua atau pun orang lain kalau terdakwa telah menabrak seseorang dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa tetapi masih atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah membuat perjanjian damai dengan keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali kejadian ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 buah sepeda motor merk honda CBR 250 warna merah nopol DA 2978 WY, 1 lembar STNK asli an. Heni Purwanti No. STNK: 17881476.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CBR 250 warna merah Nopol DA 2978 WT
2. 1 (satu) Lembar STNK asli A.n Heni Purwanti No. STNK : 17881476

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda CBR 250 warna merah nopol DA 2978 WY dari Banjarmasin menuju arah pulang kerumah, diperjalanan terdakwa mampir disebuah warung dipinggir jalan untuk minum teh hanyat, kebetulan diwarung tersebut ada teman terdakwa yang sedang minum, minuman keras (tuwak), lalu terdakwa ditawari, untuk menghormati terdakwa menerima tawaran tersebut dengan meminum dua gelas kecil minuman keras (tuwak), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke arah Marabahan, sekitar jam 00.30 Wita terdakwa memasuki wilayah Barito Kuala, diperjalanan dari jarak + 30 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki (korban) yang berdiri ditengah jalan dengan posisi menghadap kearah kanan jalan (membelakangi mengarah ke Marabahan), terdakwa tetap melaju dengan kecepatan 90 s/d 100 Km/jam, pada saat mendekati korban terdakwa mengambil jalan ke kiri akan tetapi korban langsung menyebrang jalan dan akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak korban dari sebelah kanan, sehingga korban terjatuh dan terdakwa pun juga terjatuh, kemudian terdakwa mencoba mencari dimana jatuhnya korban namun terdakwa tidak menemukannya, terdakwa merasa takut dan bingung kemudian terdakwa melihat sepeda motor terdakwa dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala lalu terdakwa melepas box depan sebelah kanan dan kiri karena pecah dan membuang pecahan box tersebut dipinggir jalan arah Banjarmasin menuju ke Marabahan, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa masuk menuju Ray 5 Mandastana, setelah itu terdakwa berhenti dipinggir jalan dan menelepon teman terdakwa yang bernama saksi Dwi Angga Saputra dan memintanya untuk menjemput terdakwa, terdakwa bercerita kepada temannya bahwa terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, sekitar 40 menit kemudian saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra datang, ketika itu terdakwa langsung meminta tolong untuk mendorong sepeda motor terdakwa ke Banjarmasin, ketika itu yang mengendarai sepeda motor terdakwa adalah saksi Agus Setiawan sementara terdakwa dibonceng oleh saksi Dwi Angga Saputra sampai ditempat paman terdakwa, setelah sampai dirumah paman terdakwa, saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra langsung pulang.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengubah warna sepeda motor terdakwa dua hari setelah kejadian, awalnya sepeda motor terdakwa berwarna merah kemudian terdakwa rubah menjadi warna hitam dengan menggunakan pilox dan tujuan terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui orang tua atau pun orang lain kalau terdakwa telah menabrak seseorang dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa tetapi masih atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah membuat perjanjian damai dengan keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa keluarga korban memaafkan terdakwa dan berharap terdakwa dihukum ringan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja atau subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial Negara Indonesia dengan kata lain istilah setiap orang adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana akan tetapi cukup dikaitkan dengan konsep error in persona untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa yang bernama Sandy Agung Prasetyo Saputra Bin Bonadi, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah ketidak-hatian yang menyebabkan akibat yang dilarang, kelalaian dalam unsur ini adalah kurang hati-hati, lupa atau lalai atau bisa amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, yaitu saksi Agus Setiawan Bin Ciptono, Saksi Dwi Angga Saputra Bin Jayus Hadi Saputra, Saksi Setiyo Budi Bin Sastro Paniyo Alm, Saksi Fajar Gemilang Bin Abdul dan saksi Aliansyah Bin Darliansyah yang dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta yang pada pokoknya menerangkan kalau awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita, di Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Puntik Tengah Ray 5 Rt.04 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, terdakwa memasuki wilayah Barito Kuala, diperjalanan dari jarak + 30 meter terdakwa melihat ada pejalan kaki (korban) yang berdiri ditengah jalan dengan posisi menghadap kearah kanan jalan (membelakangi mengarah ke Marabahan), terdakwa tetap melaju dengan kecepatan 90 s/d 100 Km/jam, pada saat mendekati korban terdakwa mengambil jalan kekiri akan tetapi korban langsung menyebrang jalan dan akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban dari sebelah kanan, sehingga korban terjatuh dan terdakwa pun juga terjatuh, kemudian terdakwa mencoba mencari dimana jatuhnya korban namun terdakwa tidak menemukannya, terdakwa merasa takut dan bingung kemudian terdakwa melihat sepeda motor terdakwa dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala lalu terdakwa melepas box depan sebelah kanan dan kiri karena pecah dan membuang pecahan box tersebut dipinggir jalan arah Banjarmasin menuju ke Marabahan, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor terdakwa masuk menuju Ray 5 Mandastana, setelah itu terdakwa berhenti dipinggir jalan dan menelepon teman terdakwa yang bernama saksi Dwi Angga Saputra dan memintanya untuk menjemput terdakwa sekitar 40 menit kemudian saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra datang, ketika itu terdakwa langsung meminta tolong untuk mendorong sepeda motor terdakwa ke Banjarmasin, ketika itu yang mengendarai sepeda motor terdakwa adalah saksi Agus Setiawan sementara terdakwa dibonceng oleh saksi Dwi Angga Saputra sampai ditempat paman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampai di rumah paman terdakwa, saksi Agus Setiawan dan saksi Dwi Angga Saputra langsung pulang.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi ketika mengendarai motor serta tidak ada bekas rem ketika terdakwa menabrak korban menunjukkan kalau Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor VER/02/IPJ/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menabrak korban yang bernama Darliansyah Bin Busri (Alm) sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CBR 250 warna merah Nopol DA 2978 WT, 1 (satu) Lembar STNK asli A.n Heni Purwanti No. STNK : 17881476 yang telah disita dari terdakwa yang mana oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan sarana bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidananya serta bukan merupakan hasil tindak pidana maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yaitu Terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra Bin Bonadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa memberikan uang santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Agung Prasetyo Saputra Bin Bonadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CBR 250 warna merah Nopol DA 2978 WT
- 1 (satu) Lembar STNK asli A.n Heni Purwanti No. STNK : 17881476

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H , Novitasari Tri Haryanti,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang melalui teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21